

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Alasan Pemilihan Judul

Setiap manusia senantiasa dilingkupi oleh adanya ketidakpastian yang datang di luar kemampuannya yang tidak jarang berupa bencana dan bahaya misalnya banjir, kebakaran, kecelakaan, dsb. Salah satu bentuk resiko yang dihadapi oleh manusia adalah berupa kecelakaan yang menimpa diri seseorang yang terdiri dari kecelakaan yang disebabkan dari luar kemampuan diri manusia maupun kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan sendiri, contohnya :

- a. Di luar kemampuan diri manusia, misalnya bencana alam, perang, banjir, wabah penyakit.
- b. Kesalahan sendiri, misalnya kecelakaan, kebakaran.

Untuk menghindari segala resiko yang timbul itu maka manusia juga berusaha untuk mengatasi dan mencari jalan guna memecahkan semua persoalan dan kesulitan yang mereka hadapi agar kerugian yang disebabkan resiko tidak terjadi dan tidak menimpa dirinya, maka manusia selalu berusaha mencari pihak yang bersedia yang memikul resiko yang dideritanya karena suatu peristiwa yang belum pasti.

Upaya yang ditempuh guna menghindari resiko yang dalam hal ini berupa kerugian atau kehilangan atau dengan cara mengalihkan resiko pada pihak lain. Cara memeralihkan oleh pihak lain disebut juga dengan cara berasuransi. Cara berasuransi ini didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut perjanjian

pertanggungjawaban atau asuransi dengan cara mengadakan perjanjian asuransi, maka seseorang yang menghadapi resiko atas harta kekayaannya bermaksud mengalihkan atau setidaknya-tidaknya membagi resiko itu dengan pihak lain yang bersedia menerima peralihan tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dalam Pasal 1 menyatakan :

"Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan".¹

Perjanjian asuransi bertujuan memeralihkan dari Tertanggung kepada Penanggung, dengan imbalan bahwa Penanggung menerima sejumlah uang sebagai premi dari Tertanggung. Dengan pertanggungjawaban atau asuransi ini Tertanggung sebagai pihak yang berkepentingan merasa aman tanpa dilingkupi rasa kuatir.

Dalam Pasal 247 KUHD, menyebutkan mengenai jenis-jenis asuransi. Salah satunya Asuransi Varia / Asuransi Campuran. Asuransi ini sangat luas ruang lingkungannya, karena asuransi varia ini meliputi baik bentuk asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. "Asuransi varia pada umumnya termasuk dalam asuransi kerugian dan hanya sebagian kecil saja yang masuk dalam asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi terhadap kecelakaan pribadi".²

¹ Arif Johan, UU No.2 Tahun 1992, Asuransi dan Usaha Perasuransian, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 8.

² Sri Redjeki Hartono, Asuransi dan Hukum Asuransi, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 1981, hal 157.

Asuransi varia merupakan pengembangan jenis-jenis asuransi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaannya belum diatur secara khusus dalam KUHD, artinya bahwa asuransi kecelakaan diri tidak berarti bertentangan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam asuransi kecelakaan diri untuk memperoleh ganti rugi maka harus terdapat beberapa unsur diantaranya unsur *accidental*, unsur kekerasan, unsur *visible* dan unsur eksternal. Keempat unsur itu merupakan unsur kecelakaan yang harus mutlak dalam suatu peristiwa, khususnya untuk peristiwa kecelakaan pribadi.

Dengan demikian peranan asuransi yang diterapkan pada asuransi kecelakaan pribadi untuk menjamin atau menanggung orang yang menerima ganti kerugian akibat dari suatu kecelakaan yang mengenai tubuh pihak Tertanggung. Asuransi kecelakaan pribadi dapat diselenggarakan dalam wujud asuransi kerugian, jika uang asuransi yang wajib dibayar oleh asurador dititikberatkan pada kerugian yang khusus dialami pihak Tertanggung, akan tetapi asuransi ini sering diselenggarakan dalam wujud asuransi sejumlah uang, yaitu ditetapkan pertama sejumlah uang yang akan dibayar dengan tanpa melihat lagi pada kerugian in konkreto yang dialami sebagai akibat suatu kecelakaan.³

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah asuransi maka penelitian ini hanya dibatasi dalam peranan asuransi pada kecelakaan pribadi di PT Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang.

³ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal 253

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemilihan judul dan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan asuransi pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum / proteksi asuransi pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan asuransi pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan asuransi pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh bentuk perlindungan hukum / proteksi asuransi pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis
Untuk memberikan gambaran tentang peranan asuransi pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang.

2. Secara Teoritis

Untuk menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan tentang hukum asuransi, khususnya peranan asuransi kerugian pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang.

F. Metode Penelitian

Rencana penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberi suatu pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan suatu masalah secara efektif.⁴ Hal ini dilakukan sebelum melaksanakan penelitian perlu dibuat rencana penelitian terlebih dahulu agar semua langkah yang ditempuh dapat direncanakan dengan baik.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menafsirkan dan menyimpulkan berdasarkan suatu kenyataan atau fenomena empirik yang terjadi di masyarakat. Ketentuan hukum dinyatakan ada kalau hukum tersebut secara empirik dipatuhi dalam kenyataan yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat dideskripsikan tentang fenomena-fenomena empirik peranan asuransi kerugian pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang.

⁴ Vredenburg, J, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia Cetakan V, 1983, hal. 27

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif yaitu hanya menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan tentang asuransi kecelakaan yang kemudian diimplementasikan dalam praktek empirik yang ada di masyarakat dengan menggunakan metode penyempurnaan data dari teori yang bersifat umum untuk diimplementasikan dalam ketentuan yang bersifat khusus. Dengan metode deduktif ini ketentuan umum kecelakaan pribadi dalam UU No. 34 Tahun 1964 dapat digambarkan implementasinya pada praktek empiris di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan metode lapangan ini penulis mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah dan dengan cara observasi yaitu pengambilan data dengan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendukung data-data yang sudah ada atau hasil penelitian sebelumnya.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data teoritis, yaitu berupa buku-buku tentang hukum maupun tulisan ilmiah dari para ahli hukum, peraturan perundang-undangan.

4. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui interview dan hasil kepustakaan, setelah dilakukan pengumpulan selanjutnya disajikan dalam bentuk keterangan-keterangan, kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis sehingga akan mempermudah mengklasifikasikannya.

5. Metode Analisa Data

Data yang telah disusun secara sistematis tersebut selanjutnya dianalisa secara kualitatif, penganalisaan data dalam penyusunan skripsi ini dengan mendiskripsikan data tersebut yang telah diteliti, kemudian ditarik kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka penulis menguraikan mengenai sistematikanya :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdiri atas pengertian asuransi pada umumnya, pelaksanaan asuransi pada kecelakaan pribadi, peranan asuransi kecelakaan pada kecelakaan pribadi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai sejarah berdirinya PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang, peranan asuransi pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang, bentuk perlindungan hukum asuransi kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang, pelaksanaan asuransi pada kecelakaan pribadi di PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Semarang.

IV. PENUTUP

Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran .